



## **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 87 TAHUN 1996

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERSIAPAN  
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat terbentuknya Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, serta sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah perlu mempersiapkan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Persiapan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan di Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERSIAPAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

- Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
  - b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
  - c. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung;

- d. Persiapan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang selanjutnya disebut BAPEDALDA Tingkat I;
- e. Kepala Persiapan BAPEDALDA Tingkat I adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Keputusan ini, dibentuk persiapan BAPEDALDA Tingkat I.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) BAPEDALDA Tingkat I adalah perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) BAPEDALDA Tingkat I dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 4

BAPEDALDA Tingkat I mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di Daerah.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, BAPEDALDA Tingkat I mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan ;

- d. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- f. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- g. Melakukan tugas-tugas kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Organisasi BAPEDALDA Tingkat I terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengembangan Kapasitas;
  - d. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
  - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  - f. Bidang Pemantauan dan Pemulihan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi BAPEDALDA Tingkat I sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

##### Bagian Kedua Kepala BAPEDALDA Tingkat I

#### Pasal 7

Kepala BAPEDALDA Tingkat I mempunyai tugas memimpin pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian Dampak Lingkungan di Propinsi Daerah Tingkat I sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah.

##### Bagian Ketiga Sekretariat

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah Unsur Pembantu Pimpinan dibidang pembinaan administrasi;

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala dan semua unsur dilingkungan BAPEDALDA Tingkat I serta melakukan proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- b. Melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keuangan.

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Umum.
  - d. Sub Bagian Hukum.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian tersebut pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan.
- (2) Sub Bagian Keuangan menyiapkan bahan dan menyusun anggaran serta melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan.

- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.
- (4) Sub Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan, melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Bagian Keempat  
Bidang Pengembangan Kapasitas

Pasal 13

- (1) Bidang pengembangan kapasitas adalah unsur pelaksana dibidang pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Bidang pengembangan kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 14

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA Tingkat I di bidang pengembangan kapasitas pengembalian dampak lingkungan.

Pasal 15

- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
  - b. pembinaan pengembangan kelembagaan kapasitas pengelola lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA Tingkat I.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan Bahan kebijaksanaan Operasional;
  - b. Seksi Bina Pengembangan Kelembagaan;
  - c. Seksi Bina Pengembangan Kapasitas.

- (2) Seksi-seksi dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Penyusunan Bahan Kebijaksanaan Operasional mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan operasional pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Seksi Bina Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan kelembagaan pengelola lingkungan hidup.
- (3) Seksi Bina Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan kapasitas pengelola lingkungan hidup

#### Bagian Kelima

#### Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan

#### Pasal 18

- (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan adalah unsur pelaksana dibidang pengembangan dan pengendalian teknis AMDAL.
- (2) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

#### Pasal 19

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA Tingkat I dibidang pembinaan dan pengendalian teknis AMDAL.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Bidang Analisis pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis AMDAL;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis AMDAL;
- c. pengkajian hasil pelaksanaan AMDAL;

- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan AMDAL;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari:
  - a. Seksi Bina, koordinasi dan pengendalian teknis AMDAL;
  - b. Seksi Pengkajian hasil pelaksanaan AMDAL;
  - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan AMDAL.
- (2) Seksi-seksi dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Bina, koordinasi dan pengendalian teknis AMDAL mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis AMDAL.
- (2) Seksi Pengkajian hasil pelaksanaan AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian hasil pelaksanaan AMDAL.
- (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan AMDAL.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 23

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana dibidang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Bidang Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

#### Pasal 24

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA Tingkat I dibidang pengawasan dan pengendalian serta koordinasi pelaksanaan dan pengendalian Dampak Lingkungan.

#### Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut pada pasal 24 Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- b. pembinaan pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan pengawasan teknis pelaksanaan AMDAL;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran;
- d. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan;
- e. pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

#### Pasal 26

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan Bahan dan Pembinaan;
  - b. Seksi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - c. Seksi Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
  - d. Seksi Perizinan Pembuangan Limbah.
- (2) Seksi-seksi dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Penyusunan Bahan dan Pembinaan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan serta bahan pembinaan pengawasan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknis pelaksanaan AMDAL.
- (2) Seksi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran.
- (3) Seksi Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan.

- (4) Seksi Perizinan Pembuangan Limbah menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 28

- (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan adalah unsur pelaksana dibidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Bidang Pemantauan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 29

Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA Tingkat I di bidang pemantauan pengendalian dampak lingkungan dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 29, Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. pembinaan dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
- c. pembinaan dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 31

- (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :
  - a. Seksi Pemantauan kualitas lingkungan;
  - b. Seksi Bina Koordinasi Perencanaan;
  - c. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- (2) Seksi-seksi dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan.

#### Pasal 32

- (1) Seksi Pemantauan kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Seksi Bina Koordinasi Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan.
- (3) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan dan pemulihan kualitas lingkungan.

#### BAB V

##### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan membantu Kepala BAPEDALDA Tingkat I sesuai keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 33 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA Tingkat I.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI

##### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 35

- (1) Kepala BAPEDALDA Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pimpinan Unit lain dilingkungan BAPEDALDA Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala BAPEDALDA Tingkat I, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII TATAKERJA

### Pasal 36

Semua unit kerja dilingkungan BAPEDALDA Tingkat I dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi.

### Pasal 37

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan BAPEDALDA Tingkat I berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan BAPEDALDA Tingkat I wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 39

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya, melaksanakan WASKAT dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 40

Hubungan kerja antara Pimpinan Unit Kerja dilingkungan BAPEDALDA Tingkat I dengan Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 41

BAPEDALDA Tingkat I secara teknis dibina oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, secara umum dibina oleh Menteri Dalam Negeri dan secara operasional dibina oleh Kepala Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mustinya.


Ditetapkan di : Telukbetung  
Pada tanggal : 12 Desember 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERSIAPAN  
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.  
NOMOR : 87 Th. 1996  
TANGGAL : 12-12-1996.**



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

*[Handwritten Signature]*  
POEDJONO PRANYOTO